



P E N E T A P A N

Nomor : 5/Pen.Pdt.G.S/2022/PN Jkt Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 5/Pen.Pdt.G.S/2022/PN Jkt Sel tanggal 18 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ;

- Berkas Perkara Gugatan Sederhana antara :

- Ronald Yesayas, SH.
- Christian Johaness I.L. Panggabean, SH.
- Rainer K. Fernando Wagyu, SH.
- Para Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum RONALD YESAYAS & PARTNERS yang beralamat di Jalan Hidup Baru No. 86, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2021, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama :

AVELINE AGUSTINA Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

melawan :

PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR yang beralamat di Telkomsel Smart Office (Head Office), Jalan Gatot Subroto Kavling 52, Jakarta Selatan, Indonesia 12710

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana tertanggal 17 Januari 2022 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana terdaftar pada register No. 5/Pdt.GS/2022/PN Jkt Sel tertanggal 18 Januari 2022, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan Pasal 4 Perma 4 Tahun 2019 poin 3a yang membahas tentang Gugatan Sederhana yang berbunyi “(3a). Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.”

2. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari almarhum Patrick Jerry Sompie, Laki-laki, Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Alm. Patrick Jerry Sompie**”), telah melangsungkan perkawinan dengan Penggugat yang di laksanakan di Gereja Kristen Indonesia Kwitang, Jakarta Pusat, di hadapan pemuka agama Kristen berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 3172-KW-10102017-0009 yang di keluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara tanggal 13 Oktober 2017.

3. Bahwa suami Penggugat, Almarhum Patrick Jerry Sompie, pada tanggal 25 Maret 2021 Jam 01:05 WIB, telah meninggal dunia di rumah kediaman bersama Penggugat, yang beralamat di Jalan Pinguin IV CI-13, RT.008 RW. 008, Pondok Betung, Kec. Pondok Aren, Tangerang, Banten. Penyebab kematian Almarhum Patrick Jerry Sompie adalah karena Sakit, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 481/SKK/RS PB/I/III/2021 yang dikeluarkan oleh RS Premier, dan Surat Keterangan Kematian No. 120/III/RT008/2021 yang dikeluarkan oleh Kerukunan Warga Camar – Pinguin (CAPING), Bintaro Jaya Sektor – 03 RT.008 RW.008, Kelurahan Pondok Betung – Kecamatan Pondok Aren, Kotamadya Tangerang Selatan dan dikuatkan Berdasarkan Surat Kematian, Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan menerbitkan Kutipan Akta Kematian No. 3674-KM-08042021-0032 tertanggal 08 April 2021.

4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Almarhum Patrick Jerry Sompie berlangsung, belum diberikan keturunan (anak), sehingga selama hidup Almarhum Patrick Jerry Sompie hanya mempunyai 1 (satu) istri yang sah dan tidak ada lainnya. Dengan demikian karena adanya hubungan hukum Penggugat dan Almarhum Patrick Jerry Sompie (Suami Istri), menjadikan Penggugat satu-satunya ahli waris yang sah dari Almarhum Patrick Jerry Sompie. Berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris No. 07/K.Hw.N.Es/IV/2021 tanggal 03 Mei 2021, dibuat oleh Notaris

Halaman 2 dari 15 Penetapan No. 5/Pdt.G.S/2022/PN JKT SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esther Angela Agus, SH., Mkn., MM. di Jakarta, yang menyatakan pada pokoknya menerangkan Penggugat adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari Almarhum Patrick Jerry Sompie.

Adapun Akta Keterangan Ahli Waris tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

- Surat Edaran Mahkamah Agung No. MA/KUMDIL/171/V/K/1991 Tahun 1991 tentang Mohon Fatwa Sehubungan Dengan Permohonan Penetapan Penetapan Ahli Waris; dan
- Pasal 111 ayat (1) huruf (c) Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

“ yang menyatakan bahwa untuk golongan Tionghoa pembuktian mengenai pewarisannya harus dibuktikan melalui akta keterangan hak mewaris yang dikeluarkan oleh Notaris. “

5. Bahwa terhadap Akta Keterangan Hak Mewaris No. 07/K.Hw.N.Es/IV/2021 tanggal 03 Mei 2021, Notaris Esther Angela Agus, SH., Mkn., MM. di Jakarta tersebut, telah mendapatkan pengesahan dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Surat Keterangan Pengesahan Keterangan Hak Mewaris No. 73/WMK/SPAW/2021/PN.TNG tertanggal 17 Juni 2021.

6. Bahwa di dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut sebagai “**KUHPerdata**”) yang mengatur ketentuan hukum waris bagi warga negara Indonesia non muslim (*atau biasa dikenal sebagai hukum waris perdata barat*) disebutkan bahwa **pembagian harta warisan baru bisa dilakukan setelah terjadi kematian**. Dengan demikian, terkait peristiwa meninggalnya Almarhum Patrick Jerry Sompie, telah terjadi perubahan status harta kekayaan yang dimiliki oleh Almarhum Patrick Jerry Sompie semasa hidupnya menjadi Harta Waris, yang kemudian berhak untuk dibagikan kepada ahli waris yang Sah menurut hukum (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Harta Waris**”).



7. Bahwa berdasarkan **Pasal 832 KUHPerdara**, terdapat pembagian golongan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris, yaitu:

- **Golongan I : keluarga yang berada pada garis lurus ke bawah, yaitu suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak, dan keturunan beserta suami atau istri yang hidup lebih lama.**
- Golongan II : keluarga yang berada pada garis lurus ke atas, seperti orang tua dan saudara beserta keturunannya.
- Golongan III : terdiri dari kakek, nenek, dan leluhur.
- Golongan IV : anggota keluarga yang berada pada garis ke samping dan keluarga lainnya hingga derajat keenam.

Penggolongan ahli waris sebagaimana disebutkan di atas dikenal sebagai **ab intestato** atau pembagian ahli waris berdasarkan ahli waris mempunyai **hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan si pewaris.**

Setiap urutan ahli waris pada golongan di atas dibuat berdasarkan **asas prioritas**. Dengan kata lain, selama Golongan I masih hidup, maka Golongan II tidak sah untuk menerima warisan di mata hukum. Begitu juga selanjutnya, baru setelah Golongan I dan II tidak ada, maka Golongan III yang berhak menerima warisan.

Maka sehubungan dengan penjelasan hukum tersebut diatas menunjukkan Penggugat sebagai Istri termasuk ke dalam ahli waris golongan I, adalah berhak atas seluruh hak Harta Waris secara mutlak.

8. Bahwa dalam hal **perkawinan putus karena kematian dan dalam perkawinan tersebut tidak diberikan keturunan/anak, maka janda/istri yang hidup terlama berhak atas harta bawaan suami**, karena kedudukan janda yang suaminya meninggal dunia berkedudukan **sejajar dengan ahli waris Golongan I** sehingga kedudukan janda menutup kedudukan ahli waris golongan lainnya/ kelompok pengganti.

Sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1411/Pdt/1985, tertanggal 30 Agustus 1986 dan Putusan Mahkamah



Agung RI No. 3190/K/Pdt/1985 yang masing-masing memberikan pandangan hukum sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1411/Pdt/1985, tertanggal 30 Agustus 1986

“seorang janda berhak mewaris harta asal dari almarhum suaminya. Adalah tidak adil, bila suami istri yang telah mengelola tanah tersebut karena istri tersebut tidak mempunyai anak, maka harta asal tidak boleh di warisi oleh janda tersebut setelah suaminya meninggal.”

Putusan Mahkamah Agung RI No. 3190/K/Pdt/1985

“bahwa sesuai dengan yurisprudensi yang tetap dari Mahkamah Agung RI, telah ditetapkan bahwa janda adalah ahli waris almarhum suaminya yang kedudukannya sejajar dengan ahli waris anak-anak, karena itu janda merupakan ahli waris dalam kelompok keutamaan bersama dengan anak-anaknya. Bahwa hal tersebut membawa konsekuensi, yaitu :

- *Bila janda ini tidak mempunyai keturunan, maka janda akan menutup keahliwarisan kelompok pengganti yaitu saudara almarhum itu sendiri*
- *Janda, karena itu berhak mewarisi seluruh harta peninggalan almarhum suaminya baik harta pencaharian maupun harta asal.*

maka berdasarkan uraian tersebut diatas cukup beralasan hukum untuk majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan penggugat (aveline agustina) sebagai satu-satunya ahliwaris yang sah dari almarhum Patrick Jerry Sompie;

9. Bahwa semasa hidupnya Suami Penggugat atas nama Patrick Jerry Sompie menggunakan Kartu Seluler yang diterbitkan oleh PT. Telekomunikasi Selular dengan Nomor 081297992099, yang dimana setelah meninggalnya Almarhum sempat terjadi penarikan SIM Card tersebut tanpa seijin dari Penggugat selaku Istri Almarhum Patrick Jerry Sompie yang dilakukan oleh Richard Octavianus. Tetapi dikarenakan adanya pengaduan dari Penggugat bahwa Penggugat merupakan Istri dari Almarhum Patrick Jerry Sompie maka pihak Telkomsel menonaktifkan Kembali kartu yang sempat di kuasai oleh Richard Octavianus;



10. Bahwa saat ini status kartu selular tersebut dalam penguasaan Tergugat yang dimana dinyatakan dalam Surat tertulis dari Tergugat dengan Nomor 009/MK.01/JJ-04/XI/2021 tertanggal 05 November 2021, yang dimana dalam Poin 4 surat tersebut yang berbunyi :

“ 4. Berdasarkan permintaan Avelne Agustina (Penggugat) dst , Telkomsel telah melakukan *closed data* atau penutupan nomor sehingga saat ini nomor tersebut tidak dimiliki oleh siapapun. Guna mengedepankan prinsip kehati-hatiansesuai ketentuan yang berlaku, Telkomsel telah melakukan karantina atas nomor tersebut sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”;

11. Bahwa atas kendala tersebut maka selanjutnya Penggugat melakukan pengaduan ke Lembaga terkait yaitu melalui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk dapat dilakukan penyelesaian atas permasalahan yang sedang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat.;

12. Bahwa selanjutnya pihak YLKI dalam hal ini selaku Lembaga yang memediasi atas permasalahan yang sedang Penggugat dan Tergugat hadapi, selanjutnya YLKI melakukan Undangan kepada Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) berdasarkan **Undangan Mediasi dari YLKI dengan Nomor: 80/ PNG/YLKI/XI/2021** tertanggal 16 November 2021 perihal Undangan Mediasi yang ditujukan kepada Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa terkait Undangan Mediasi tersebut dinyatakan akan dilakukan Mediasi antara Penggugat dan Tergugat pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, pukul 10.00 – 12.00 WIB di Kantor YLKI, Jalan Pancoran Barat VII No.1, Duren Tiga, Jakarta Selatan;

14. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2021 di Kantor YLKI, Jalan Pancoran Barat VII No.1, Duren Tiga, Jakarta Selatan telah terlaksana Mediasi antara Konsumen dengan Pelaku Usaha (Penggugat dan Tergugat) yang tercatat dalam agenda Berita Acara Mediasi dengan Nomor. 83/PNG/YLKI/2021 tertanggal 02 Desember 2021, sehingga dalam Berita Acara Mediasi tersebut terdapat kesepakatan antara Konsumen dengan Pelaku Usaha (Penggugat dan Tergugat) yang dimana intinya pada Poin 3 dalam Berita Acara Mediasi tersebut berbunyi , “Kedua belah Pihak antara PT Telkomsel dan Ibu Aveline Agustina sepakat untuk membawa kasus ini melalui pengadilan.”;



15. Bahwa pada Poin 4 Berita Acara Mediasi, Tergugat menyatakan sebagai berikut "PT. Telkomsel (Tergugat) akan menyerahkan kepemilikan nomor 081297992099 sesuai dengan putusan/ penetapan pengadilan.";

16. Bahwa berdasarkan Berita Acara Mediasi dengan Nomor. 83/PNG/YLKI/2021 tertanggal 02 Desember 2021 pada Poin 3 dan Poin 4 adalah yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Gugatan ini yang di adaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga Penggugat bisa mendapatkan Kembali apa yang menjadi hak nya atas Nomor Selular milik Almarhum suami nya (Patrick Jerry Sompie) dengan Nomor 081297992099 yang terdaftar dan saat ini dalam penguasaan Tergugat;

17. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada gugatan perbuatan melawan hukum, menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum menyatakan perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan lainnya (dalam arti sempit) sedangkan dalam arti luas perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan adat, moral, dan kepatutan;

18. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut , s*eorang Penggugat berhak memperoleh ganti kerugian;

19. Bahwa dikarenakan timbulnya kesepakatan dalam Berita Acara Mediasi dengan Nomor. 83/PNG/YLKI/2021 tertanggal 02 Desember 2021 pada Poin 3 dan Poin 4, maka Penggugat harus menunjuk Kuasa Hukum dan pada akhirnya mengeluarkan sejumlah biaya sehingga timbul kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang timbul sebagai kerugian Materiil dari Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami sampaikan diatas, kiranya kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat (Aveline Agustina) adalah merupakan satu-satunya ahli waris dari Almarhum Patrick Jerry Sompie;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ke pada Penggugat atas tindakannya memberikan kartu sim card Telkomsel kepada orang lain yang tidak berhak;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan atau mengembalikan kartu sim card Telkomsel milik Suami Penggugat atas nama Patrick Jerry Sompie kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga segala bukti yang Penggugat ajukan dalam perkara *aquo*;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) atas pengeluaran biaya yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *aquo*.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara (*aquo*) berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Menimbang bahwa terhadap gugatan sederhana tersebut Ketua Pengadilan Negeri telah menunjuk Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa aturan mengenai tatacara penyelesaian gugatan sederhana adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;

Menimbang bahwa pengertian Gugatan Sederhana diatur dalam Bab I Ketentuan Umum :

Halaman 8 dari 15 Penetapan No. 5/Pdt.G.S/2022/PN JKT SEL.



Pasal 1 : Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan :

ayat (1) : Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana ;

Menimbang bahwa Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diatur dalam Bab III tentang Hukum Acara dan Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Menimbang, bahwa dalam Bab III pasal 5 ayat (2) diatur bahwa tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi :

1. *Pendaftaran.*
2. *Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana.*
3. *Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti.*
4. *Pemeriksaan Pendahuluan.*
5. *Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak.*
6. *Pemeriksaan sidang dan upaya Perdamaian.*
7. *Pembuktian.*
8. *Putusan.*

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan akan diperiksa terlebih dahulu apakah gugatan dapat diselesaikan dengan tata cara penyelesaian gugatan sederhana atau tidak ;

Menimbang bahwa berkaitan dengan gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat point 2, 3, 4, 5 dan 6 yang pada pokoknya mendalilkan tentang keahliwarisan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 secara tegas meminta untuk “Menyatakan Penggugat (Aveline Agustina) adalah merupakan satu-satunya ahli waris dari Almarhum Patrick Jerry” Sompie ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati gugatan Penggugat ternyata didalam gugatannya penggugat meminta untuk ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris dari Almarhum Patrick Jerry Sompie disamping itu untuk meminta untuk mengabulkan gugatan yang lainnya, terhadap posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut menurut pendapat Hakim harus dibuktikan tentang keahliwarisan sehingga pembuktiannya bersifat tidak mudah dan sederhana lagi ;

Menimbang bahwa apabila uraian diatas dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 *pasal 11 ayat (3) yang selengkapny berbunyi “ Apabila dalam pemeriksaan, hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat ‘.* Hakim berpendapat gugatan Penggugat bukan merupakan gugatan sederhana ;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;

Halaman 10 dari 15 Penetapan No. 5/Pdt.G.S/2022/PN JKT SEL.



MENETAPKAN :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat bukan merupakan gugatan sederhana ;
- 2 Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara No. 5/Pdt.G.S/2022/PN JKT SEL dari register perkara ;
- 3 Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Pengugat.

Ditetapkan di Jakarta Selatan

Pada tanggal 19 Januari 2022

Hakim,

Anry Widyo Laksono, SH.MH



Perincian biaya :

- a. Pendaftaran / PNBP Rp
- b. Biaya proses Rp
- c. Penggandaan Rp
- d. Materai Rp
- e. Redaksi

Jumlah Rp

Sisa sebelum pemberitahuan Rp